



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan adanya rekomendasi penelitian termasuk pengaturan hak penelitian dan kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survei;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Kedudukan dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

di
f

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, tentang kelayakan pelaksanaan usulan penelitian.

h
f

12. Penelitian lingkup nasional adalah penelitian yang objek penelitian dan/atau penelitinya meliputi dua atau lebih dari dua provinsi
13. Penelitian lingkup provinsi adalah penelitian yang objek penelitian dan/atau penelitinya meliputi dua atau lebih dari dua kabupaten/kota dalam satu provinsi.
14. Penelitian lingkup kabupaten/kota adalah penelitian yang objek dan/atau penelitinya hanya meliputi satu kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus mendapatkan rekomendasi penelitian.

BAB II TUJUAN Pasal 3

Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah daerah;
- b. menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan
- c. tertib secara administrasi.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme Permohonan Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. lurah/kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;

h
}

- b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi.
- c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
- d. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 5

- (1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan data :
 - a. proposal penelitian yang berisi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. jangka waktu penelitian;
 - 5. nama peneliti;
 - 6. sasaran/target penelitian;
 - 7. metode penelitian;
 - 8. lokasi penelitian; dan
 - 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
 - b. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk peneliti/ penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti;
 - c. surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disertai berkas salinan/fotokopi akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya.

dr
f

Pasal 6

- (1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi.
- (2) Peneliti mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 7

Gubernur, melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.

Pasal 8

Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa :

- a. penerbitan rekomendasi penelitian; atau
- b. penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

Pasal 9

- (1) Penerbitan rekomendasi penelitian, dapat diberikan kepada peneliti apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat ditolak oleh SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga

Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Pasal 10

Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup provinsi.

dh
1

Pasal 11

Penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 12

Bentuk tata naskah rekomendasi penelitian Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama peneliti;
 - b. alamat peneliti;
 - c. judul penelitian;
 - d. tujuan penelitian;
 - e. tempat/lokasi/daerah penelitian;
 - f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
 - g. bidang penelitian;
 - h. status penelitian;
 - i. nama penanggung jawab atau koordinator penelitian;
 - j. anggota peneliti;
 - k. nama dinas/badan/ biro, instansi/ lembaga non pemerintah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya; dan
 - l. hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian.
- (2) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB IV
KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 15

Peneliti wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan dalam rekomendasi penelitian

Pasal 16

Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada SKPD yang menerbitkan rekomendasi penelitian, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Menteri kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik untuk penelitian lintas provinsi.
- (2) Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi menerbitkan rekomendasi penelitian berdasarkan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Gubernur kepada Bupati/walikota lokasi penelitian melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota, untuk penelitian lintas kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi penelitian, berdasarkan rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Bupati/Walikota kepada Camat, untuk penelitian lintas kecamatan.

Pasal 20

Setiap peneliti mempunyai hak :

- a. mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian;

h
}

- b. mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai aturan yang berlaku;
- c. mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

BAB V
SANKSI
Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi kepada peneliti.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku; dan
 - c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Pasal 22

- (1) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat dilakukan dalam hal :
 - a. telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan; dan
 - b. adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat dari Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi bahwa rekomenaasi penelitian digunakan sebagaimana mestinya.

da
f

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 23

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi.

Pasal 24

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

Pasal 25

Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 27

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

Biaya pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

de
f

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perizinan Kegiatan Penelitian/Survei di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri G) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 56

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 456 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

- a. Dasar :
b. Menimbang :

Gubernur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama/Obyek :
b. Jabatan/Tempat/ :
c. dst :

Untuk :
.....
.....

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
a.n GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd

Nama
Pangkat
Nip.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN